



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 164 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahas Peraturan Bupati Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 065/Kep.164/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG PELAKSANAAN
ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI
DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
I	KETUA	:	KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
II	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
III	ANGGOTA	:	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 2. ASISTEN PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI 4. SEKRETARIS DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI 5. DESI ASNELI, SH NIP : 19821229 200604 2 008 (ANALIS HUKUM AHLI MUDA SETDA PROVINSI JAMBI) 6. ELWAN ATMAJAR, SH NIP : 19860324 201403 1 001 (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANG SETDA KERINCI) 7. ARY NOVRI BAKRIE, SH., MM NIP : 199411272019031003 (ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KERINCI) 8. AHMAD RIADI, S.Pd., M.SI NIP. 196407181989021001. (PERENCANA MADYA DINAS PUPR KERINCI) 9. EDIROZAL, ST., MT NIP. 198001102011011002 (PERENCANA MUDA DINAS PUPR KERINCI)

BUPATI KERINCI

ADIROZAL